

KESESUAIAN ATURAN *MULTILATERAL AGREEMENT ON TRADE IN GOODS* WTO DENGAN ATIGA (*ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT*)

Desy Dinasari, Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum.,
Ikaningtyas, S.H., LL.M.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
Email: desydinasari@ymail.com

ABSTRAKSI

Rules of Origin merupakan ketentuan asal barang yang digunakan dalam pengaturan perdagangan internasional, baik dalam skema regional maupun skema internasional. Dalam artikel ini akan membahas mengenai, kesesuaian *Rules of Origin* dalam ATIGA dan *Rules of Origin* dalam WTO. Dimana akan ditemukan persamaan dan perbedaan dalam *Rules of Origin* WTO dan ATIGA. Melalui metode interpretasi komparatif yaitu suatu penafsiran dengan jalan membandingkan penulis memperoleh hasil bahwa persamaan *Rules of Origin* WTO dan ATIGA terletak pada tujuan non-preferensi sedangkan perbedaannya terletak pada tujuan preferensi dan *dalam criteria origin not wholly obtained/wholly produced*. Implikasi yuridis *Rules of Origin* pada Indonesia yaitu menjadikan *Rules of Origin* kedalam peraturan perundang-undangan lalu dalam penerapan *ASEAN Single Window* di Indonesia telah diterapkan Indonesia *National Single Window* yang digunakan untuk memudahkan perdagangan barang sesama Negara Anggota ASEAN.

Kata kunci: *Multilateral Agreement on Trade in Goods, ASEAN Trade in Goods Agreement, Rules of Origin, Criteria Origin*.

ABSTRACT

Rules of Origin are the rules of origin are used in the regulation of international trade, both in the scheme of regional and international schemes. In this article will discuss, the suitability of the Rules of Origin in ATIGA and Rules of Origin in the WTO. Where to find similarities and differences in the WTO Rules of Origin and ATIGA. Through the comparative method of interpretation is an interpretation by comparing the authors obtained results that the equation of the WTO Rules of Origin and ATIGA lies in the purpose of non-preference, while the difference lies in the goal preferences and the origin criteria not wholly Obtained / wholly produced. Juridical implications of Rules of Origin in Indonesia, which makes the Rules of Origin into the legislation and in the implementation of the ASEAN Single Window in Indonesia has applied Indonesia National Single Window is used to facilitate the trade of goods among the Member States of ASEAN.

Keywords: Multilateral Agreement on Trade in Goods, the ASEAN Trade in Goods Agreement, the Rules of Origin, Origin Criteria.

I. PENDAHULUAN

Sejak dibentuknya ASEAN sebagai organisasi regional pada tahun 1967, negara-negara anggota telah meletakkan kerjasama ekonomi sebagai salah satu agenda utama yang perlu dikembangkan. Pada awalnya kerjasama ekonomi difokuskan pada program-program pemberian preferensi perdagangan (*preferential trade*), usaha patungan (*joint ventures*), dan skema saling melengkapi (*complementation scheme*) antar pemerintah negara-negara anggota maupun pihak swasta di kawasan ASEAN, seperti *ASEAN Industrial Projects Plan* (1976), *Preferential Trading Arrangement* (1977), *ASEAN Industrial Complementation scheme* (1981), *ASEAN Industrial Joint-Ventures scheme* (1983), dan *Enhanced Preferential Trading arrangement* (1987). Pada dekade 80-an dan 90-an, ketika negara-negara di berbagai belahan dunia mulai melakukan upaya-upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi, negara-negara anggota ASEAN menyadari bahwa cara terbaik untuk bekerjasama adalah dengan saling membuka perekonomian mereka, guna menciptakan integrasi ekonomi kawasan.¹

Di ASEAN sendiri dengan pembentukan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA)nya sebagai langkah dalam globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan telah menjapai perkembangan yang pesat dengan proses percepatan pelaksanaan AFTAnya dari tahun 2008 sampai tahun 2003. Dewan menteri Area Perdagangan Bebas ASEAN (*AFTA-ASEAN Free Trade Area*) dalam pertemuannya yang ke-5 di Chiangmai, Thailand menyatakan puas dengan kemajuan yang dicapai dalam pelaksanaan CEPT (*Common Effective Preferential on Tariff*) dan komitmen ASEAN dalam melakukan liberalisasi perdagangan.

Untuk mewujudkan *Asean Economic Community* pada tahun 2015, seluruh negara ASEAN harus melakukan liberalisasi perdagangan barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil secara bebas dan arus modal yang lebih bebas, sebagaimana digariskan dalam *AEC Blueprint*. AEC merupakan langkah lebih maju dan komprehensif dari kesepakatan perdagangan bebas ASEAN (*ASEAN Free Trade Area/AFTA*). AEC Blueprint mengamanatkan liberalisasi perdagangan barang yang lebih *meaningful* dari CEPT-AFTA. Komponen arus perdagangan bebas barang tersebut meliputi penurunan dan penghapusan tariff secara signifikan maupun penghapusan hambatan non-tarif sesuai skema AFTA. Disamping itu, perlu dilakukan peningkatan fasilitas perdagangan yang diharapkan dapat memperlancar arus perdagangan ASEAN seperti prosedur kepabeanan, melalui pembentukan dan penerapan *ASEAN Single Window* (ASW), serta mengevaluasi skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) *Rules of Origin* (ROO), maupun melakukan harmonisasi standard dan kesesuaian (*standard and conformance*).

¹Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, <http://www.kemlu.go.id/Pages/Asean.aspx?l=id> , diakses pada tanggal 18 September 2013

Untuk mewujudkan hal tersebut, negara-negara anggota ASEAN telah menyetujui ASEAN *Trade in Goods Agreement* (ATIGA) pada pertemuan KTT ASEAN ke-14 tanggal 27 Februari 2009 di Chaam, Thailand. ASEAN *Trade in Goods Agreement*(ATIGA) merupakan kodifikasi atas keseluruhan kesepakatan ASEAN dalam liberalisasi dan fasilitasi perdagangan barang (*trade in goods*). Dengan demikian, ATIGA merupakan pengganti CEPT *Agreement* serta penyempurnaan perjanjian ASEAN dalam perdagangan barang secara komprehensif dan integrative yang disesuaikan dengan kesepakatan ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint terkait dengan pergerakan arus barang (*free flow of goods*) sebagai salah satu elemen pembentuk pasar tunggal dan basis produksi regional.²

Dalam lingkup yang lebih luas sebelumnya, telah ada instrument yang mengatur mengenai penghilangan hambatan perdagangan atau liberalisasi perdagangan barang dalam konteks *World Trade Organization* (selanjutnya disingkat WTO). Instrument tersebut biasa dikenal dengan nama *Multilateral Agreements on Trade in Goods*. Pengaturan mengenai *Multilateral Agreements on Trade in Goods* ini sendiri terdapat dalam Annex 1a dari piagam WTO, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari WTO sendiri. Karena itu, lingkup keberlakuan *Multilateral Agreements on Trade in Goods* tersebut mencakup negara-negara anggotanya dari seluruh dunia. *Multilateral Agreements on Trade in Goods* ini sendiri terdiri dari 12 perjanjian mengenai aspek-aspek khusus dalam perdagangan seperti, *agriculture, sanitary and phytosanitary measures, textiles and clothing, technical barriers to trade, trade-related investment measures (TRIMs), anti-dumping, custom valuation, pre-shipment inspection, rules of origin, import licensing, subsidies and countervailing measures* dan *safeguard*.

Dalam melakukan kegiatan perdagangan barang, sebuah negara harus menetapkan syarat-syarat dalam mengeluarkan produk-produk dalam negeri dan menerima barang luar negeri. Atas ekspor produk-produk yang merupakan hasil bumi suatu negara, tentunya tidak sulit bagi siapapun untuk dapat mengetahui ke-asal-an (*origin*) dari barang tersebut. Contohnya adalah batubara, kelapa sawit, buah-buahan yang belum diolah dan sebagainya. Tetapi untuk produk yang dibuat melalui proses produksi/manufaktur, dengan menggunakan bahan baku yang diimpor dari negara lain, tentunya diperlukan regulasi khusus agar dapat ditentukan keasalan dari produk tersebut. Ambil contoh, misalnya apple ipod yang diproduksi dengan menggunakan komponen hasil produksi China, Japan, Korea, Singapore, Taiwan dan Amerika Serikat, dimana perusahaan tersebut berbasis di Japan, Korea, Taiwan dan Amerika Serikat. Bagaimanakah menentukan keasalan dari apple ipod tersebut ? berlatar belakang kasus serupa yang menjadi pertanyaan para penggiat ROO terdahulu, maka

² Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Menuju ASEAN Economic Community 2015*., Jakarta, Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional , 2013, hal 19.

disepakati tentang perlu adanya peraturan untuk menentukan keasalan dari sebuah produk yang diperjualbelikan dalam rangka perdagangan internasional.³

Di dalam paragraf 1 artikel 1 agreement on ROO tersebut disebutkan sebagai berikut :

For the purpose of Parts I to IV of this Agreement, rules of origin shall be defined as those laws, regulations and administrative determinations of general application applied by any member to determine the country of origin of goods provided such rules of origin are not related to contractual or autonomous trade regimes leading to the granting of tariff preferences going beyond the application of paragraph 1 of Article I of GATT 1994.

Definisi dari paragraf 1 artikel 1 Agreement RoO diatas diterjemahkan menjadi :

Untuk tujuan penerapan bagian I sampai IV dari perjanjian ini RoO hendaknya didefinisikan sebagai segala bentuk perundang-undangan, peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan administratif lainnya yang diterapkan oleh masing-masing negara anggota dalam menentukan negara asal barang yang mana RoO tersebut tidak merupakan bagian dari regime perdagangan terkait dengan satu perjanjian khusus ataupun ketentuan sepihak yang bertujuan untuk memberikan tarif istimewa melebihi aplikasi paragraf 1 artikel 1 GATT 1994.”

Definisi diatas merupakan harmonisasi dari pengertian tentang RoO, sehingga setiap pengguna istilah RoO, maka diartikan sebagaimana definisi tersebut. Namun demikian perlu dicatat bahwa pada kalimat terakhir artikel diatas terdapat informasi bahwa RoO yang dimaksud dalam artikel tersebut tidak meliputi RoO yang mengatur tentang pemberian tarif preferensi atau tarif istimewa.⁴

Dengan tujuan untuk mewujudkan sistem perizinan dan pelepasan pengiriman peti kemas oleh Otoritas Bea Cukai yang lebih cepat, ASEAN sedang mengembangkan ASEAN *Single Window* (ASW) yang akan menyediakan sebuah program kemitraan antar lembaga pemerintah dan pengguna akhir (end-user) secara terintegrasi dalam pergerakan barang lintas negara-negara anggota ASEAN (AMS). ASEAN secara terus-menerus juga melakukan reformasi dan penyempurnaan terhadap peraturan ketentuan asal barang (RoO) untuk menjawab perubahan dalam proses produksi global, termasuk melakukan penyesuaian yang diperlukan. Hal ini memberikan pilihan yang lebih luas bagi para pelaku ekonomi untuk memenuhi/mencapai status asal ASEAN bagi produk-produk yang diperdagangkan di kawasan ASEAN. Maka dari segi itulah, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam apakah aturan ROO dalam ASEAN yang mengembangkan ASW merupakan aturan yang sesuai dengan ROO dalam WTO.

³Dedi Abdul Hadi, *Rules Of Origin*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Bea Dan Cukai, Jakarta, 2013, hlm 13.

⁴*Ibid.*, Hlm 15.

ASEAN *Single Window* (ASW), sebagaimana tertuang dalam *AEC Blueprint*, merupakan suatu lingkungan dimana *National Single Window* (NSW) dari 10 (sepuluh) Negara Anggota beroperasi dan berintegrasi berkaitan dengan proses penangan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang. Dengan terintegrasinya NSW masing-masing negara anggota melalui ASW, diharapkan alur data dan informasi pemerintah dan pelaku usaha terkait proses ekspor dan impor negara ASEAN dapat berlangsung secara cepat dan mudah. Oleh karenanya, untuk membuat dan mengoperasikan ASEAN *Single window* diperlukan kesiapan *National Single Window* dari tiap negara anggota ASEAN.

II. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah *Rules Of Origin* dalam ATIGA sesuai dengan aturan *Rules Of Origin* Multilateral Agreements On Trade in Goods dalam Annex 1a dari Piagam WTO?
2. Bagaimanakah implikasi yuridis ASEAN *Single Window* yang merupakan reformasi berkelanjutan atas Ketentuan Asal Barang (*Rules Of Origin/ROO*) dalam ATIGA pada negara anggota ASEAN yang juga negara anggota WTO?

III. PEMBAHASAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis-normatif. Pertimbangan yang digunakan dalam menentukan jenis penelitian ini adalah analisis terhadap ketentuan *Multilateral Agreements on Trade In Goods* WTO tentang *Rules of Origin* dengan ketentuan ATIGA tentang *Rules of Origin*, melakukan tinjauan/kajian untuk mengetahui bagaimana kesesuaian dan implikasi yuridis aturan tersebut.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan undang-undang dipergunakan untuk meneliti ketentuan-ketentuan yang penormaannya menunjukkan adanya kaitan ataupun pertentangan antara suatu ketentuan ROO dalam WTO dengan ketentuan ROO dalam ATIGA.

Bahan hukum yang digunakan antara lain berupa *Multilateral Agreement on Trade in Good* , *Annex 1A* tentang *Rules of Origin* dan *ASEAN Trade in Goods Agreement* tentang *Rules of Origin*

Bahan hukum dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan melalui studi kepustakaan, baik studi literature maupun aturan perundang-undangan. Bahan juga dikumpulkan dengan cara menelusuri pustaka dan peraturan perundang-undangan melalui media internet.

Tehnik analisis bahan yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan intepetasi komparatif atau penafsiran dengan jalan memperbandingkan adalah penjelasan berdasarkan perbandingan

hukum. Dengan membandingkan hendak dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang.

a. Definisi Konseptual

1. Kesesuaian menurut kamus bahasa Indonesia adalah perihal sesuai; keselarasan (pendapat, paham, nada, kombinasi warna, dsb); kecocokan. Dalam skripsi ini kesesuaian yaitu apakah adanya kecocokan antara *Multilateral Agreement on Trade in Goods* dalam Annex 1A tentang *Rules of Origin* dengan *Asean Trade in Goods Agreement (ATIGA) Rules of Origin*.⁵
2. Organisasi Perdagangan Dunia atau dalam bahasa Inggrisnya adalah WTO (*World Trade Organization*) adalah organisasi internasional yang mengawasi banyak persetujuan yang mendefinisikan "aturan perdagangan" di antara anggotanya. Didirikan pada tanggal 1 Januari 1995 untuk menggantikan GATT, persetujuan setelah Perang Dunia II untuk meniadakan hambatan perdagangan internasional. Prinsip dan persetujuan GATT diambil oleh WTO, yang bertugas untuk mendaftar dan memperluasnya.⁶
3. *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)* merupakan sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang didirikan di Bangkok, 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan stabilitas di tingkat regionalnya, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai.⁷

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Kesesuaian *Rules of Origin World Trade Organization (WTO)* dengan *Rules of Origin ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)*

a. Rules of Origin dalam Aturan Non-Preferensi

Fungsi dari RoO untuk tujuan non-preferensi adalah sebagaimana tersebut pada paragraf 1 dalam *Agreement on Rules of Origin WTO* yang berbunyi :

*Rules of origin referred to in paragraph 1 shall include all rules of origin used in non-preferential commercial policy instruments, such as in the application of: most-favoured-nation treatment under Articles I, II, III, XI and XIII of GATT 1994; anti-dumping and countervailing duties under Article VI of GATT 1994; safeguard measures under Article XIX of GATT 1994; origin marking requirements under Article IX of GATT 1994; and any discriminatory quantitative restrictions or tariff quotas. They shall also include rules of origin used for government procurement and trade statistics.*⁸

⁵ <http://artikata.com/arti-379113-kesesuaian.html> (online), (17 Maret 2014)

⁶ http://en.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Organization (online), (17 Maret 2014)

⁷ http://id.wikipedia.org/wiki/Perhimpunan_Bangsa-bangsa_Asia_Tenggara (online), (17 Maret 2014)

⁸ *Agreement on Rules of Origin*, paragraph 1

Definisi dari paragraf 1 dalam *Agreement on Rules of Origin* sebagaimana yang berbunyi diatas yaitu Aturan asal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi semua rules of origin yang digunakan dalam instrumen kebijakan komersial non-preferensial, seperti dalam penerapan: pengobatan yang paling disukai-bangsa di bawah Pasal I, II, III, XI dan XIII GATT 1994 , anti-dumping dan countervailing tugas berdasarkan Pasal VI GATT 1994, tindakan pengamanan berdasarkan Pasal XIX GATT 1994; asal menandai persyaratan under Pasal IX GATT 1994, dan setiap diskriminatif restrictions kuantitatif atau kuota tarif. Mereka juga harus mencakup ketentuan asal barang yang digunakan untuk statistik pengadaan pemerintah dan perdagangan.

Pada paragraf 1 ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tujuan non-preferensi adalah sesuai dengan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan perdagangan internasional.⁹

Perbandingan *rules of origin* dalam tujuan non-preferensi dalam WTO dan rules of origin dalam ATIGA, sebagai berikut :

Pengaturan	WTO	ATIGA	Penjelasan
<i>Most Favoured Nation</i>	<i>Article 1 GATT 1994 yang berbunyi : With respect to customs duties and charges of any kind imposed on or in connection with importation or exportation or imposed on the transfer of payments for imports or exports, and will respect to all rules and formalities in connection with importation and exportation, and with respect to all matters referres to in paragraphs 2 and 4 of article III,* any</i>	<i>Article 5 ATIGA yang berbunyi : With respect to import duties, after this agreement enters into force, if a Member State enters into any agreement with a non-Member State where commitments are more favourable than that accorded under this Agreement, the other Member States have the right to request for negotiations with that member State to request for the incorporation herein of treatment no less favourable than that provided under the aforesaid agreement. The decision to extend such tariff preference</i>	Sehubungan dengan bea masuk dan biaya ekspor impor, kedua pengaturan dalam GATT maupun ATIGA sama-sama menganut perlakuan menguntungkan pada produk asal negara, dan akan menghormati semua formalitas sehubungan dengan ekspor impor.

⁹ Dedi Abdul Hadi, **Modul: Rules of Origin**, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pesdiklat Bea dan Cukai, Jakarta, 2013, hlm 18.

	<p><i>advantage, favour, privilege or immunity granted by any contracting party to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the like product originating in or destined for the territories of all other contracting parties.</i></p> <p>Definisi dari pasal diatas ialah: Sehubungan dengan bea masuk dan biaya apapun yang dikenakan atau dalam hubungan impor atau ekspor atau dikenakan pada transfer pembayaran internasional untuk impor atau ekspor, dan akan menghormati semua aturan dan formalitas sehubungan dengan impor dan ekspor, dan dengan hormat untuk semua hal referres dalam ayat 2 dan 4 pasal III, * keuntungan apapun, mendukung, privilege atau kekebalan yang diberikan oleh pihak kontraktor untuk setiap produk yang berasal atau ditujukan untuk negara lain harus diberikan segera dan tanpa syarat kepada produk seperti berasal atau ditujukan untuk wilayah semua</p>	<p><i>will be on unilateral basis. The extension of such tariff preference shall be accorded to all Member State.</i></p> <p>Definisi dari pasal diatas ialah: Sehubungan dengan bea masuk, setelah perjanjian ini mulai berlaku, jika suatu Negara Anggota masuk ke dalam perjanjian dengan Negara non-Anggota dimana komitmen yang lebih menguntungkan daripada yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini, Negara-negara Anggota lainnya memiliki hak untuk meminta negosiasi dengan anggota Negara untuk meminta untuk di sini penggabungan pengobatan tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan berdasarkan perjanjian tersebut di atas. Keputusan untuk memperluas preferensi tarif tersebut akan secara unilateral. Perpanjangan preferensi tarif tersebut harus diberikan kepada semua Negara Anggota.</p>	
--	---	--	--

	pihak kontraktor lainnya.		
<i>National Treatment</i>	<i>Article III GATT 1994 tentang National Treatment on Internal Taxation and Regulation. Article III:1 – III:10</i>	<i>Article 6 ATIGA yang berbunyi : Each Member State shall accord national treatment to the goods of the other Member States in accordance with Article III of GATT 1994. To this end, Article III of GATT 1994 is incorporated into and shall form part of this Agreement mutatis mutandis.</i> Definisi dari pasal diatas ialah: Masing-masing Negara Anggota wajib memberikan perlakuan nasional pada barang dari Negara-negara Anggota lainnya sesuai dengan Pasal III GATT 1994. Untuk tujuan ini, Pasal III GATT 1994 dimasukkan kedalam dan wajib merupakan bagian dari Perjanjian ini secara mutatis mutandis.	Pada pasal 6 ATIGA yang berarti bahwa masing-masing negara anggota wajib memberikan perlakuan nasional pada barang dari negara-negara anggota lainnya sesuai dengan Pasal III GATT 1994. Untuk tujuan ini, Pasal III GATT 1994 dimasukkan kedalam dan wajib merupakan bagian dari perjanjian ini secara mutatis mutandis. Berdasarkan Pasal 6 ATIGA maka sudah jelas bahwa dalam penerapan <i>National Treatment</i> ATIGA menyesuaikan dengan GATT 1994.
<i>Safeguard</i>	<i>Article XIX GATT 1994 tentang Emergency Action on Imports of Particular Products.</i> Pelaksanannya pada <i>Agreement on Safeguard.</i>	<i>Article 86 ATIGA tentang Safeguard Measures yang berbunyi : Each Member State which is WTO member retains its right and obligations under Article XIX of GATT 1994, and the Agreement on Safeguard or Article 5 of the Agreement on Agriculture.</i> Definisi dari pasal diatas ialah: Setiap Negara Anggota yang merupakan anggota WTO	Berdasarkan Pasal 86 ATIGA yang berarti bahwa setiap negara anggota yang merupakan anggota WTO mempertahankan hak dan kewajibannya berdasarkan pasal xix GATT 1994 dan perjanjian tentang pengamanan atau Pasal 5 tentang perjanjian pertanian. Maka telah dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan <i>safeguard</i> ATIGA menyesuaikan dengan

		mempertahankan hak dan kewajibannya berdasarkan Pasal XIX GATT 1994, dan Perjanjian tentang Pengamanan atau Pasal 5 Perjanjian tentang Pertanian.	Pasal XIX GATT 1994.
<i>Quantitative Restrictions</i>	<i>Article XI GATT 1994 tentang General Elimination of Quantitative Restrictions</i>	<i>Article 41 ATIGA yang berbunyi : Each Member State undertakes not to adopt or maintain any prohibition or quantitative restriction on the importation of any goods of the other Member States or on the exportation of any goods destined for the territory of the other Member States, except in accordance with its WTO rights and obligations or other provisions in this Agreement. To this end, Article XI of GATT 1994, shall be incorporated into end form part of this Agreement, mutatis mutandis</i> Definisi dari pasal diatas ialah: Masing-masing Negara Anggota wajib tidak menerapkan atau mempertahankan setiap larangan atau pembatasan kuantitatif pada impor barang dari Negara-negara Anggota lainnya atau pada eksportasi setiap barang yang ditujukan ke wilayah Negara Anggota lainnya, kecuali sesuai dengan hak WTO dan kewajiban atau ketentuan-ketentuan lainnya dalam	Dalam tujuan pembatasan kuantitatif, Pasal XI GATT 1994 dimasukkan pada bagian akhir dalam perjanjian ATIGA. Sehingga sudah dapat disimpulkan bahwa dalam tujuan pembatasan kuantitatif dalam ATIGA sesuai dengan GATT.

		Perjanjian ini. Untuk tujuan ini, Pasal XI GATT 1994, wajib dimasukkan ke dalam bentuk akhir bagian dari Perjanjian ini, secara mutatis mutandis	
<i>Anti-Dumping and Countervailing Duties</i>	<p><i>Article VI GATT 1994 tentang Anti-dumping and Countervailing Duties.</i></p> <p><i>Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994 as contained in Annex 1A.</i></p> <p><i>Article XVI GATT tentang Subsidies, pelaksanaannya pada Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, annex 1A.</i></p>	<p><i>Article 87 ATIGA tentang Anti-dumping and Countervailing Measures, yang berbunyi :</i></p> <p><i>1. Member States affirm their rights and obligations with respect to each other relating to the application of anti-dumping under Article VI of GATT 1994 and the Agreement on Implementation of Article VI of General Agreement on Tariffs and Trade 1994 as contained in Annex 1A to the WTO Agreement.</i></p> <p><i>2. Member States affirm their rights and obligations with respect to each other relating to subsidies and countervailing measures under Article XVI of GATT 1994 and the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures as contained in Annex 1A to the WTO Agreement.</i></p> <p>Definisi dari pasal diatas</p>	<p>Pada Pasal 87 ATIGA telah mengatakan bahwa dalam perjanjian ini, hak dan kewajiban negara anggota berkaitan dengan aplikasi anti dumping, subsidi dengan langkah-langkah countervailing berkaitan dengan Pasal VI, XVI GATT 1994 dan perjanjian Pelaksanaan Pasal VI dan Pasal XVI GATT sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1A WTO</p>

		<p>ialah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Negara-negara Anggota menegaskan hak-hak dan kewajiban mereka sehubungan dengan satu sama lain yang berkaitan dengan application anti dumping berdasarkan Pasal VI GATT 1994 dan Perjanjian Pelaksanaan Pasal VI Perjanjian Umum mengenai Tarif dan Perdagangan 1994 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1A ke WTO perjanjian. 2. Negara-negara Anggota menegaskan hak dan kewajibannya dengan menghormati satu sama lain yang berkaitan dengan subsidi dan countervailing langkah-langkah berdasarkan Pasal XVI GATT 1994 dan Perjanjian tentang Subsidi dan Countervailing Tindakan sebagaimana tercantum 	
--	--	--	--

		dalam Lampiran 1A Persetujuan	
--	--	----------------------------------	--

b. Rules of Origin dalam Tujuan Preferensi

Fungsi dari RoO untuk tujuan preferensi sebenarnya telah tersirat di dalam definisi RoO sebagaimana tersebut pada ayat 2 Annex II Agreement on RoO yang berbunyi :

For the purposes of this Common Declaration, preferential rules of origin shall be defined as those laws, regulations and administrative determinations of general application applied by any Member to determine whether goods qualify for preferential treatment under contractual or autonomous trade regimes leading to the granting of tariff preferences going beyond the application of paragraph 1 of Article 1 of GATT 1994.

Berdasarkan substansi dari artikel diatas, jelas sekali bahwa fungsi dari RoO untuk tujuan preferensi adalah sebagai alat dalam menentukan apakah komoditas barang yang diperdagangkan layak untuk mendapatkan tarif preferensi atau tidak. Ukuran layak atau tidaknya untuk mendapatkan tarif preferensi diatur di dalam masing-masing perjanjian pembentuk skema FTA.¹⁰

RoO dalam tujuan tarif preferensi merupakan “jantung” dari skema FTA, mengingat ketentuan ini menjadi persyaratan/kriteria utama untuk mendapatkan tarif preferensi. Hal ini berarti bahwa tarif preferensi tidak dapat diberikan sepanjang persyaratan didalam RoO tidak terpenuhi. Persyaratan-persyaratan atau kriteria yang dimaksud meliputi 3 (tiga) hal, yaitu : 1) *Origin Criteria*; 2) *Direct Consignment Criteria*; dan 3) *Procedural provisions*. Sedangkan menurut WTO dan WCO, elemen *basic* dari perjanjian perdagangan preferensial yaitu 1) *Origin Criteria*; 2) *Direct Consignment Rules*; 3) *Documentary Evidence*; dan 4) *Prohibition of Duty Drawback*. Adapun perbandingan dan penjelasannya sebagai berikut:

WTO	ATIGA	Penjelasan
<i>Origin Criteria :</i> <i>a. Wholly Obtained or Wholly Produced</i> <i>b. Substantial Transformation</i>	<i>Origin Criteria (Article 26)</i> <i>a. Wholly Obtained or Wholly Product</i> <i>b. Not Wholly Obtained or Wholly Product</i>	Dalam <i>Origin Criteria</i> terdapat perbedaan istilah dimana WTO menggunakan <i>Substantial Transformation</i> sedangkan ATIGA menggunakan istilah <i>Not Wholly Obtained/Wholly Product</i> .
<i>Direct Consignment Rules</i>	<i>Direct Consignment Rules (Article 32)</i>	Tujuan dari pengaturan ini sama sama untuk memastikan pengangkutan langsung barang ke negara tujuan.
<i>Documentary Evidence</i>	<i>Prosedural Provision (Certificate of Origin) Article 38</i>	<i>Documentary evidence</i> merupakan bukti dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang

¹⁰ Dedi Abdul Hadi, *Op.Cit*, hlm 22

		berwenang, sesuai dengan <i>Certificate of origin</i> yang juga merupakan bukti dokumen yang dikeluarkan untuk mengidentifikasi bahwa produk telah memenuhi kriteria origin.
<i>Prohibition of Duty Drawback</i>		ATIGA tidak menganut <i>Prohibition of Duty Drawback</i> , menurut ATIGA <i>Prohibition of Duty Drawback</i> merupakan aspek lain dari aturan asal perdagangan preferensial.

c. Origin Criteria

Kriteria origin yang termasuk dalam perjanjian perdagangan preferensial yaitu: a) *wholly obtained goods definitions* dan b) *Substantial/ Transformation* (berdasarkan pada *Change in Tariff Classification, Value Added (ad valorem percentages)* atau pabrik atau operasi pengolahan.

1. *Wholly Obtained/ Wholly Produced* (diperoleh secara keseluruhan/diproduksi keseluruhan)

Kriteria *wholly obtained* lebih banyak diterapkan pada produk-produk alami atau barang-barang tertentu yang dihasilkan dari material alami yang seluruhnya bersumber dari negara yang sama, seperti: hasil pertanian yang dipanen langsung dinegara tersebut, binatang ternak, hasil buruan, dan sebagainya, yang benar-benar mengecualikan produk atau material impor. Contoh barang lainnya yang mengalami perubahan substansi dari material/bahan baku dan merupakan kriteria *wholly obtained/produced* misalnya adalah: minuman yang dikemas dalam botol/kemasan khusus dengan bahan baku dari buah-buahan yang dipanen dan dikumpulkan di satu negara yang sama dengan proses produksinya, *sparepart* mobil yang bahan bakunya merupakan mineral dari hasil tambang negara yang bersangkutan, dan sebagainya.

2. *Not Wholly Obtained/Wholly Produced*(tidak diperoleh secara keseluruhan/tidak sepenuhnya diproduksi)

Berdasarkan skema ASEAN FTA yang dianut oleh ATIGA, maka origin criteria *not wholly obtained/ wholly produced* adalah :

1. Diproduksi secara khusus (PE)

2. *Regional Value Content* (RVC 40%), dan RVC 35% untuk ASEAN-India FTA
3. *Change Tariff Classification*, yang terdiri dari : *Change Tariff Heading* (CTH) dan *Change in Tariff Sub Heading* (CTSH)
4. *Product Specific Rules* (PSR)

Sedangkan berdasarkan WTO, yang telah disebutkan dalam sub-bab sebelumnya dalam origin criteria, origin criteria dibagi menjadi tiga yaitu ¹¹:

1. *Change in Tariff Classification*
2. *Value added (ad valorem)*
3. *Manufacturing/ processing operations*

Sehingga keduanya dapat dibandingkan dalam matrik sebagai berikut:

WTO <i>(Agreement on Rules of Origin)</i>	ATIGA <i>(Article 28 tentang Not Wholly Obtained or Produced Goods)</i>	Penjelasan
<i>Change in Tariff Classification</i>	<i>Change in Tariff Classification:</i> <i>a. Change Tariff Heading (CTH)</i> <i>b. Change in Tariff Subheading (CTSH)</i>	Suatu produk dianggap telah mengalami perubahan yang substansial atau telah melalui proses pengolahan yang memadai jika produk tersebut telah berubah klasifikasinya dari klasifikasi bahan-bahan awal pembentuknya. Dalam skema ATIGA CTC dibagi menjadi 2, CTH merupakan perubahan di level 4 digit (pos tarif) dari bahan-bahan pembentuknya sedangkan CTSH merupakan perubahan di level 6 digit (sub pos tarif) dari bahan-bahan pembentuknya. Semakin banyak jumlah digitnya, maka kriteria tersebut cenderung semakin liberal dan semakin mudah dipenuhi. Namun demikian, ketentuan ini biasanya memiliki banyak pengecualian.
<i>Value Added (Ad Valorem)</i>	<i>Regional Value Content</i>	Didalam WTO tidak ada <i>Regional Value Content</i> melainkan <i>Value Added</i> , namun prakteknya sama, dan dapat didefinisikan sebagai ketentuan yang mengatur bahwa suatu produk dapat dipertimbangkan

¹¹World Custom Organization, *Rules of Origin-Handbook*, <http://www.wcoomd.org/en/topics/origin/overview/origin-handbook.aspx> (30 januari 2014)

		sebagai origin dari sebuah negara setelah melalui perubahan substansi, yang mana proses produknya dinegara tersebut mampu meningkatkan nilai dari barang jadi tersebut sampai dengan level tertentu yang ditetapkan dalam bentuk presentase.
<i>Manufacturing/ Processing Operations</i>	<i>Product Specific Rules (PSR)</i>	PSR memberikan alternatif bahwa <i>origin criteria</i> dapat menggunakan proses produksi sebagai referensinya. Oleh karena itu batasan dari PSR hanya pada proses produksi, yang kemudian disepakati oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian pembentukan skema FTA. Dalam skema yang diikuti Indonesia, PSR merupakan daftar dari produk-produk yang disusun berdasarkan kelompok HS dan <i>origin criteria</i> yang harus dipenuhi.
	<i>Product Exclusively (Diproduksi Secara Khusus)</i>	PE merupakan salah satu kriteria yang ada di beberapa skema FTA, seperti ASEAN-Korea FTA dan ASEAN-Jepan FTA. PE merupakan proses produksi yang dilakukan atas origin material.

1.2 Implikasi Yuridis Asean Single Window yang merupakan reformasi berkelanjutan atas Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) dalam ATIGA pada negara anggota ASEAN yang juga negara anggota WTO

Dalam pembahasan kedua ini, Indonesia mewakili negara anggota ASEAN yang juga merupakan negara anggota WTO dalam implikasi yuridis ASEAN Single Window yang merupakan reformasi berkelanjutan atas Rules of Origin dalam ATIGA.

a. Implikasi Yuridis Rules of Origin Pada Indonesia

Ketentuan Asal dalam perjanjian perdagangan ASEAN dipandu oleh ASEAN-Common Effective Preferential Tariff (ASEAN-CEPT), pedoman di bawah skema CEPT menentukan asal produk, apakah itu diperoleh secara keseluruhan atau tidak sepenuhnya diperoleh, daftar produk yang bisa dibilang sebagai sepenuhnya diproduksi atau diperoleh, dan kriteria dalam menentukan produk non-diperoleh secara keseluruhan. Hal ini juga memberikan kondisi tertentu pada penumpukan dan konsinyasi langsung, pengobatan

pengepakan, Surat Keterangan Asal yang akan dikeluarkan oleh otoritas pemerintah dari negara anggota pengekspor, dan beberapa panduan untuk diperiksa.

ASEAN mengadopsi kebijakan sertifikasi melalui instansi pemerintah yang ditunjuk. Ada upaya untuk lebih meliberalisasi dan menyederhanakan aturan asal, terutama pada screening dan aspek prosedural memperoleh sertifikat aturan asal. Selain itu, reformasi kebijakan yang dibuat pada pemeriksaan post-audit dengan membuat "jalur hijau" untuk mempercepat administrasi RoO.¹²

Setelah ASEAN mengadopsi *Agreement on Rules of Origin* pada AFTA kemudian sekarang menjadi ATIGA. Indonesia sebagai negara anggota ASEAN juga menetapkan RoO pada kebijakan perdagangannya.

Untuk menguraikan implikasi yuridis pengaturan Rules of Origin terhadap negara Indonesia, terlebih dahulu perlu diidentifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait pelaksanaan Rules of Origin yaitu :

- a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.178/PMK.04/2013 tentang Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Skema ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) dengan Menggunakan Sistem Sertifikasi Mandiri (Self Certification).

Dalam pertimbangan Peraturan Menteri Keuangan RI No.178/PMK.04/2013 secara garis besar menyebutkan bahwa dasar dari pembentukannya adalah untuk penyederhanaan prosedur sertifikasi operasional dan prosedur ketentuan asal barang, serta memfasilitasi perdagangan barang yang berasal dari ASEAN, termasuk pengenalan terhadap suatu skema sertifikasi mandiri kawasan, agar sejalan dengan tujuan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN, Pemerintah telah meratifikasi *Memorandum of Understanding Among The Governments of The Participating Member States of The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) on The Second Pilot Project for The Implementation of A Regional Self-Certification System* (Memorandum Saling Pengertian Antarpemerintah Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Peserta Pada Proyek Percontohan Kedua Untuk Pelaksanaan Sistem Sertifikasi Mandiri Kawasan) dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2013.

Dengan diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan RI No.178/PMK.04/2013 tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah Indonesia telah menyadari arti penting *Rules of Origin* bagi perdagangan barang internasional.

¹² Medalla, Erlinda M and Balboa, Jenny D, *ASEAN Rules of Origin: Lessons and Recommendations for Best Practice*, Discussions Paper Series No.2009-36, Philippines Institute for Development Studies, Philippines, 2009.

- b. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor.PER-55/BC/2011 tentang Pedoman Teknis Penelitian Surat Keterangan Asal dalam Rangka Persetujuan ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND Free Trade Area (AANZFTA)

Dalam Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No.PER-55/BC/2011 secara garis besar pertimbangan dari peraturan ini ialah untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2011 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas barang impor dalam rangka ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area, perlu menetapkan peraturan direktural jenderal bea dan cukai tentang oedoman teknis penulisan Surat Keterangan Asal dalam rangkan persetujuan AANZFTA.

Sebelum suatu negara menerbitkan Surat Keterangan Asal, negara harus memenuhi syarat ketentuan asal barang atas suatu barang ekspor untuk dapat diterbitkan SKA-nya oleh pemerintah negara asal barang sesuai ketentuan yang ditetapkan berdasarkan perjanjian yang telah disetujui.

Dengan diterbitkannya Surat Keterangan Asal setelah semua persyaratan rules of origin terpenuhi, maka membantu produk-produk yang akan keluar atau masuk dalam memiliki kebangsaannya sehingga setiap produk akan dilabelkan berdasarkan keasalan barang.

2. ASEAN Single Window

Indonesia sebagai salah satu negara pioneer pengembangan NSW, komit akan mengoperasikan NSW pada tahun 2008. Hal ini terbukti dari telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Indonesia National Single Window. Bagi Indonesia, komitmen membangun NSW merupakan keputusan yang sejalan dengan kebutuhan didalam negeri yang sudah sangat mendesak. Sistem NSW merupakan sistem yang tepat bagi Indonesia dalam memperlancar proses pengurusan administrasi ekspor dan impor yang melibatkan sekitar lebih dari 22 instansi pemerintah, lebih dari 40 dokumen dikeluarkan dalam kegiatan ekspor dan impor, 8376 klasifikasi jenis komoditi, ratusan pelabuhan internasional dan negara asal atau tujuan yang memungkinan terbukanya tindakan penyelundupan. Saat ini, Indonesia sudah memasuki tahap keempat pengembangan NSW dan siap untuk menuju *ASEAN Single Window*.

Fakta bahwa pengembangan dan pengoperasian ASW/NSW secara serentak dan efektif tidak dapat dilakukan sesuai jadwal (tahun 2008 bagi ASEAN-6), akan mempengaruhi proses integrasi ekonomi ASEAN menuju AEC 2015. Di Indonesia, tantangan utama terletak pada rumitnya perubahan sistem administrasi dari yang selama ini dilakukan secara manual menjadi sistem elektronik. Sedangkan di tingkat ASEAN, perbedaan taraf pembangunan dan kondisi politik masing-masing negara anggota, telah menyebabkan proses pembentukan NSW menjadi terkendala dan sangat lambat. Sebagai contoh, Myanmar yang saat ini masih berada

dalam gejolak politik akan menghadapi hambatan untuk membangun dan menerapkan NSW, sedangkan Singapura telah lama menggunakan elektronik dalam transaksi perdagangannya. Meskipun terdapat berbagai kendala, setiap negara anggota ASEAN tetap berkomitmen untuk mewujudkan ASW/NSW dengan bekerjasama dengan ahli teknologi dan sistem informasi untuk merumuskan *technical architecture, prototype* dan fungsi lainnya dari ASW. Dengan keberadaan ASW, diharapkan akan terjadi *transfer of knowledge* dan kerjasama antar negara anggota ASEAN untuk kemajuan kawasan regional dalam rangka menghadapi globalisasi perdagangan internasional.¹³

V. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kesesuaian *Rules of Origin* WTO dan *Rules of Origin* ATIGA dapat dibagi menjadi dua, dimana letak persamaan *Rules of Origin* WTO dan *Rules of Origin* ATIGA berada pada tujuan non-preferensi yang merupakan pengaturan-pengaturan yang berkaitan dengan pelaksanaan perdagangan internasional. Sedangkan letak perbedaan *Rules of Origin* WTO dan *Rules of Origin* ATIGA berada pada tujuan preferensial dimana *Rules of Origin* WTO menganut 4 syarat yaitu *Origin Criteria, Direct Consignment Rules, Documentary Evidence* dan *Prohibition of Duty Drawback* sedangkan *Rules of Origin* ATIGA menganut 3 syarat yaitu *Origin Criteria, Direct Consignment Rules* dan *Procedural Provisions*. ATIGA tidak menganut *Prohibition of Duty Drawback* karena merupakan aspek lain dari aturan asal dalam perjanjian perdagangan preferensial. Letak perbedaannya pun terlihat dalam *Origin Criteria* dimana *Origin Criteria* dalam skema ATIGA menganut 4 syarat yaitu; *Product Exclusively, Regional Value Content, Change Tariff Classification* yang terdiri dari *Change Tariff Heading* (CTH) dan *Change Tariff Sub Heading* (CTSH) sedangkan *Origin Criteria* WTO menganut 3 syarat yaitu: *Change in Tariff Classification, Value Added* dan *Manufacturing/Processing Operations*.
2. Implikasi yuridis *Rules Of Origin* pada negara Indonesia menjadi peraturan perundang-undangan Indonesia, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.178/PMK.04/2013 tentang Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Skema ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) dengan Menggunakan Sistem Sertifikasi Mandiri (Self Certification) dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor.PER-55/BC/2011 tentang Pedoman Teknis Penelitian Surat Keterangan Asal dalam Rangka Persetujuan ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND Free Trade Area (AANZFTA). Dengan dideklarasikannya ASEAN *Economic Community* bahwa ASEAN *Single Window* merupakan reformasi dari *Rules of Origin*, memberikan pengaruh positif arus

¹³ *Ibid*, hlm.61

barang bebas kepada Indonesia sehingga Indonesia sendiri membangun *Indonesia Single Window* yang merupakan National Single Window yang memberikan tujuan untuk kelancaran perdagangan ekspor-impor pada lingkup regional.

B. SARAN

1. Setelah diberlakukannya kesepakatan dalam negosiasi *Agreement on Rules of Origin*, maka untuk meminimalisir perbedaan tariff preferensi yang didapat oleh Negara-Negara non ASEAN, maka ASEAN perlu mengakomodasikan Negara-negara yang berada diluar konteks ASEAN dengan semakin memperbanyak kerjasama antara ASEAN dengan Negara-negara mitra diluar ASEAN.
2. Untuk penerapan *ASEAN Single Window* yang merupakan reformasi dari *Rules of Origin* dalam ATIGA diharapkan setiap Negara anggota ASEAN cepat melakukan pengoperasian. Apabila *ASEAN Single Window* telah lancar melakukan pengoperasian diharapkan dapat diciptakan sistem elektronik yang sama persis dalam ASW namun pengoperasiannya ada pada setiap kota tidak hanya berada di ibukota.

DAFTAR PUSTAKA

Dedi Abdul Hadi, **Rules of Origin**, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta, 2013.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, **Menuju ASEAN Economic Community 2015**, Dirjen Kerja Sama Perdagangan Internasional, Jakarta, 2010.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, **The ASEAN Charter**, Jakarta, 2008.

Medalla, Erlinda M and Balboa, Jenny D, **ASEAN Rules of Origin: Lessons and Recommendations for Best Practice**, Discussions Paper Series No.2009-36, Philippines Institute for Development Studies, Philippines, 2009.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.178/PMK.04/2013 tentang Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Skema ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) dengan Menggunakan Sistem Sertifikasi Mandiri (Self Certification).

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor.PER-55/BC/2011 tentang Pedoman Teknis Penelitian Surat Keterangan Asal dalam Rangka Persetujuan ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND Free Trade Area (AANZFTA)

Agreement on Rules of Origin

ASEAN Trade in Goods Agreement

World Custom Organization, **Rules of Origin-Handbook**, <http://www.wcoomd.org/en/topics/origin/overview/origin-handbook.aspx> (30 januari 2014)

<http://artikata.com/arti-379113-kesesuaian.html> (online), (17 Maret 2014)

http://en.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Organization (online), (17 Maret 2014)

http://id.wikipedia.org/wiki/Perhimpunan_Bangsa-bangsa_Asia_Tenggara (online), (17 Maret 2014)

